

**ANALISIS HUKUM SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*)
MENURUT HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Oleh
Adinda Akhsanal Viqria**



**Fakultas Hukum
Universitas Lampung
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Oleh

Adinda Akhsanal Viqria

Sewa rahim (*Surrogate Mother*) muncul karena adanya proses modernisasi, proses modernisasi disini merupakan perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kedokteran yaitu rekayasa genetik. Tujuan dari sewa rahim adalah untuk membantu pasangan suami isteri yang tidak mampu memiliki keturunan secara alamiah. Tetapi karena adanya proses sewa rahim maka timbulah persoalan di bidang hukum dan agama. Dari persoalan-persoalan yang timbul karena adanya praktek sewa rahim ini maka diperlukan kajian yang membahas mengenai sewa rahim menurut hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah alasan-alasan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan melakukan sewa rahim serta status hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui sewa rahim menurut hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, dan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer berupa data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa analisis sewa rahim menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006. Meskipun di dalam

hukum perdata, perjanjian sewa rahim akan sah jika memenuhi syarat kesepakatan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, 1233 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari sewa rahim ada beberapa pendapat pula, pendapat pertama bahwa jika ibu pengganti (*surrogate mother*) memiliki hubungan perkawinan maka anak tersebut adalah anak dari ibu pengganti (*surrogate mother*), jika ibu pengganti tidak memiliki hubungan pernikahan dengan siapapun maka anak yang dilahirkan adalah anak dari ibu pengganti tersebut, dan pendapat yang terakhir adalah status anak yang dilahirkan dari sewa rahim maka anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri sah yang menyewa rahim wanita lain, karena nasab anak tetap kepada ayah.

Kata kunci : Sewa Rahim, Akibat Hukum Anak, Hukum Islam

**ANALISIS HUKUM SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*)
MENURUT HUKUM ISLAM**

**Oleh
Adinda Akhsanal Viqria**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Fakultas Hukum
Universitas Lampung
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) MENURUT HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Adinda Akhsanal Qiaria**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011010


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 19600807 199203 2 001


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**


Penguji

Bukan Pembimbing : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 April 2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Akhsanal Viqria

NPM : 1412011010

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS HUKUM SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, April 2018.



Adinda Akhsanal Viqria
1412011010

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Adinda Akhsanal Viqria beragama Islam lahir di Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 14 Maret 1995. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Hi. Budi Utomo, S.E., MM dan Ibu Hj. Nur Endah Sulastri, S.Pd., MM. Penulis mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak Mari

Taqwa kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2001.

Pada Tahun 2007 penulis menyelesaikan pendidikan pada Sekolah dasar Negeri (SDN) 4 Tanjung Aman Kotabumi dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 7 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2010, setelah itu menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMAN) 3 Kotabumi pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan untuk lebih mematangkan ilmu hukum yang diperoleh, penulis mengkonsentrasikan diri pada bagian Hukum Perdata. Selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam organisasi Hima Perdata.

MOTO

*Sesungguhnya ALLAH menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
Berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

(QS. An-Nisa : 58)

Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka

(QS. Al-Mujadilah : 2)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kupakanatkan kehadiran ALLAH SWT

Yang menjadi segalanya bagiku.

Dengan segala kerendahan hati dan sujuta kasih kupersembahkan karya kecilku yang teramat sederhana ini kepada;

Ayah dan Ibuku tercint yang tidak pernah lelah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kesabaran cinta dan kasih sayang, juga telah membentuk karakterku dan menempaku untuk kuat dan tegar dalam menjalani

terjalnya kehidupan,

serta selalu berdo'a dalam sujudmu disetiap waktu demi

kesuksesan bidadari kecilmu

Anakmu...

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat rahmat dan taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul

“ANALISIS HUKUM SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) MENURUT HUKUM ISLAM” ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini tidak sedikit mendapatkan hambatan, ujian dan berbagai persoalan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, bimbingan, petunjuk, kritik dan saran sehingga penulis dapat melaluinya dengan baik. Oleh karena dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Armen yasir S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Dra Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi semangat dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan yang membantu penulis hingga terselesaikan skripsi ini;

4. Ibu Kasmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Pembahas I sekaligus penguji utama pada ujian skripsi yang telah banyak memberi masukan, kritikan dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembahas II dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan saran, masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan demi kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak Charles Jackson, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah banyak membantu penulis dalam teknis maupun administratif selama proses menyelesaikan studi;
9. Ayah dan ibu yang tidak pernah lelah memberikan kasih dan sayang dan selalu memeberikan semangat serta do'a agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan;
10. Kakakku tercinta dr. Artyca Wahyu Utami., Hi. M. Erwinsyah, S.STP., M.Si., Syatria Agung, S.E.,M.M., Heni Sanjaya., Ayu Prameswari, S.ST., dan Enif Alde Fikar, S.ST. Pel., ssterima kasih atas do'a dan semangat yang selalu diberikan selama ini sehingga dalam proses menyelesaikan studi penulis selalu termotivasi atas keberhasilan yang telah kalian capai;

11. Keponakanku tersayang Azzam, Fatih, Nadia , dan Sheina terimakasih telah menjadi penghibur di saat penulis sedang merasakan lelah dan kembali semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Yang terkasih M. Rizkie Ramadhan, S.H. terimakasih telah mendampingiku dikala sedih maupun senang dan selalu memberikan dukungan serta do'a sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman seperjuangan perkuliahanku Chaichai, Ayi, Bidaya, Cindy, Sarah, Dea, Astri, Akbar, Faldi, Bambang, Alvin, Reyni, Azka, Jihan, Dini, Dito dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan do'a dan semangat dalam penulisan skripsi ini;

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu dengan terbuka mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan dikedepannya.

Wasamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Maret 2018

Penulis

Adinda Akhsanal Viqria

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAH	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	6
1. Rumusan Masalah	6
2. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Perkawinan	9
1. Pengertian Anak, dan Anak Sah.....	11
2. Pengertian Anak Luar Nikah	14
3. Pengertian Anak Luar Kawin	14
4. Pengertian Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>)	16
5. Jenis Sewa Rahim.....	19
6. Alasan Penyewaan Rahim	20
7. Kerangka Pikir.....	21

III. METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Jenis Penelitian	24
C. Pendekatan Masalah.....	24
D. Sumber Data dan Jenis Data	24
E. Metode Pengumpulan Data.....	26
F. Metode Pengelolaan Data.....	26
G. Analisis Data	27
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Sewa Rahim (<i>Surrogate Mother</i>) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	28
1. Alasan yang Memperbolehkan Melakukan <i>Surrogate Mother</i>	28
2. Alasan yang tidak Memperbolehkan Melakukan Sewa Rahim.....	31
3. Alasan yang diperbolehkan dengan Syarat	41
B. Akibat Hukum Anak yang Lahir dari <i>Surrogate Mother</i> (Ibu Pengganti)..	42
V. PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti menikah. Mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera sakinah, *mawaddah warahmah*.¹

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama, dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera dalam arti terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup, sehingga datang kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.²

¹ Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, 2008, *Hukum dan Hukum Islam*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 79.

² Said Agil Husin Al-Munawar, 2004, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, hal.106.

Lebih dari pada itu pula, Nabi Muhammad SAW menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwa kehadiran anak dapat memberikan kemanfaatan kelak jika orang tuanya sudah meninggal, doa anak yang shaleh adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi orang tua yang telah meninggal dunia.³ Meski begitu tidak semua pasangan suami isteri bisa mendapatkan keturunan sebagaimana yang di harapkan keduanya, hal itu di sebabkan banyak faktor, baik faktor tersebut dari pihak suami maupun dari isteri sendiri. Oleh karena itu, mereka akan berusaha mencari jalan supaya bisa mendapat keturunan sebagaimana yang mereka inginkan.

Modernisasi merupakan suatu yang alamiah terjadi dalam perkembangan suatu negara, modernisasi sering diartikan sebagai sebuah proses perubahan dari masyarakat yang bercorak tradisional ke masyarakat negara yang bercirikan modern. Pada dasawarsa terakhir ini, karena kemodernisasian yang ada munculah penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami-isteri yang tidak dapat menurunkan anak. Rekayasa seperti ini ditandai dengan munculnya bayi tabung.⁴ Penemuan ini sangat bermanfaat bagi manusia, terutama bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan anak dengan cara alami.

³ Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Gema Insani, Jakarta*, hal.188.

⁴ Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam, hal.104*.

Khusus masalah “bayi tabung” yang selama ini dinilai sebagai penemuan sains yang membawa kemaslahatan besar bagi manusia, terutama bagi suami isteri yang tidak memperoleh anak dengan pembuahan secara alami (*in vivo*), telah ditemukan metode baru dengan pembuahan di luar rahim (*in vitro*).⁵

Proses ini mengemukakan dengan sangat hebat sehingga membuat para ulama dan cendekiawan muslim sepakat memperbolehkan melakukan bayi tabung, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami isteri yang sah. Namun persoalan bayi tabung akan berbeda jika beralih pada penyewaan rahim, yaitu usaha manusia untuk mengadakan pembuahan dengan mempertemukan antara sel telur (*ovum*) dengan *spermatozoa* antara suami isteri dalam sebuah gelas kemudian di implementasikan ke dalam rahim wanita yang di sewa rahimnya sesuai dengan perjanjian, yang mengakibatkan adanya hubungan kasih sayang antara wanita yang mengandung (disewa rahimnya) dengan anak yang dikandungnya.⁶

Sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandungkan benih wanita (*ovum*) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma), dan janin itu dikandungkan oleh wanita tersebut hingga lahir. Kemudian anak itu diberikan kembali kepada pasangan suami isteri itu untuk memeliharanya dan anak tersebut dianggap anak mereka.⁷

⁵ Ibid

⁶ isjd.pdii.go.id/admin/jurnal/611083344_1693.pdf, diakses pada 9 Agustus 2017, pukul 14.35 WIB.

⁷ Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, 2007, *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*, hal. 2

Para ulama mengharamkan sewa rahim jika menggunakan rahim wanita selain isteri, mencampurkan benih antara suami dan wanita lain, mencampurkan benih isteri dengan laki-laki lain, atau memasukan benih yang dibuahi setelah kematian suami-isteri.⁸ Bahkan jika wanita tersebut adalah isteri lain dari suaminya sendiri, menurut Yusuf Qaradhawi maka ini tidak diperbolehkan juga. Peralnya, dengan cara ini tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua isteri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak. Juga kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, kepada pemilik sel telur atau si pemilik rahim.⁹

Setatus anak yang dilahirkan masih banyak diperdebatkan apakah anak dari pemilik sel telur, atau dari pemilik rahim. Dan pandangan para ulama berbedabeda apakah di perbolehkan atau tidak di perbolehkan melakukan sewa rahim (*surrogate mother*) dalam hukum Islam.

Agama Islam sangat memperhatikan hubungan keluarga yang jelas (nasab), hal ini karena berkaitan dengan hubungan keluarga yang menentukan pula akan hak waris si anak. Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

⁸ Ibid hal. 5.

⁹ Yusuf Qaradhawi, 2002, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, hal. 659.

Anak yang telah lahir dari proses sewa rahim tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah atau dengan kata lain termasuk anak luar kawin sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya.

Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu

Agnes Widanti seorang pakar hukum kesehatan Universitas Katolik Soegidjapranata di Semarang, mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada praktek sewa rahim di Indonesia namun tidak ada yang berani bersikap terbuka karena belum diatur secara jelas dalam Perundang-Undangan. Di Indonesia hanya mengatur tentang bayi tabung, proses bayi tabung dan sewa rahim sebenarnya sama, yang membedakan antara keduanya adalah, jika bayi tabung benih yang ditanam ke rahim isteri, dan jika sewa rahim benih yang di tanam ke rahim perempuan lain. Beliau berharap bahwa perlu adanya regulasi secara khusus yang mengatur tentang praktek sewa rahim di Indonesia.

Di Indonesia pada tahun 2009 telah terjadi praktik sewa rahim (*surrogate mother*). Pernah diberitakan oleh media, artis yang bernama Zarima Mirafsur telah menyewakan rahim nya kepada pasangan suami isteri pengusaha asal Surabaya

dengan imbalan sejumlah uang, mobil dan rumah,¹⁰ hal ini memberikan indikasi bahwa praktek sewa rahim (*surrogate Mother*) telah terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Hukum Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang hendak penulis angkat dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah sewa rahim (*surrogate mother*) menurut hukum Islam?
- b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui sewa rahim menurut hukum Islam?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas serta permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini secara umum. Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu.

¹⁰ <http://racheedus.wordpress.com/2009/02/23/nadya-suleman-ibu-14-anak-bayi-tabung/>
diakses pada 22 September 2017 pukul 16.30

- a. Ruang lingkup pembahasan meliputi aspek hukum sewa rahim (*surrogate mother*) menurut hukum Islam dan status hukum
- b. Ruang lingkup bidang ilmunya adalah hukum keperdataan khususnya di bidang hukum keluarga Islam

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perususan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami alasan-alasan dilakukan sewa rahim (*surrogate mother*) menurut Hukum Islam
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang diterima anak dari hasil sewa rahim (*surrogate mother*) dilihat dari Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Hukum dan Hukum Islam tentang sewa rahim (*surrogate mother*).

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai peraturan hukum tentang sewa rahim.

2. Secara Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum dan Hukum Islam tentang sewa rahim, sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam *fiqh* berbahasa disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata *nakaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹²

Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.

Adapun rukun nikah yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah

¹¹ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 2010, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm.374.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, 1995, *Hukum Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.43.

- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul

Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki sebagai ibadah maka akan mendapatkan hikmah dari Allah. Hikmah yang akan diterima dari perkawinan adalah:

- a. Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat
- b. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan
- c. Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak
- d. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
- e. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang bekerja diluar.
- f. Menumbuhkan tali keluarga dan mempererat hubungan.¹³

Jadi pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah mawadah wa rahmah, dan untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah.

¹³ Slamet Abidin, 1999, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka, Bandung, hlm.56.

1. Pengertian Anak, dan Anak Sah

a. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, serasi, selaras dan seimbang.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) dan (2) yaitu:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan :

Ayat 1 : memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 tahun kecuali, anak yang sudah kawin sebelum 21 tahun, pendewasaan.

Ayat 2 : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan.

Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa

depannya. Undang-Undang beberapa terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Undang-Undang Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak; Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional.

Dari beberapa terminologi diatas pada prinsipnya mengandung persamaan persepsi bahwa anak adalah pribadi yang memiliki peranan penting dan strategis dalam memikul tanggung jawab masa depan bangsa. Anak mempunyai ciri dalam dimensi kehidupan yang khusus sehingga tidak bisa dilepaskan dari peranan orang tua dalam memelihara dan mendidiknya hingga ia mencapai masa kedewasaannya.

¹⁴ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal 4-5

b. Pengertian Anak Sah

Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak kelompok yang lain, karena anak sah berhak mendapatkan segala hak yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah pembagian waris. Anak sah dibuktikan dengan adanya akta lahir, jika tidak ada akta lahir, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan pengadilan.

Beberapa definisi dari anak sah antara lain sebagai berikut:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya.¹⁵
2. Anak sah adalah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah.¹⁶
3. Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan yang sah.
4. Anak sah adalah:¹⁷
 - a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
 - b) Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

¹⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 250

¹⁶ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Islam dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal.39

¹⁷ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 99

2. Pengertian Anak Luar Nikah

Anak yang lahir di luar nikah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama islam, maka perkawinan yang demikian “sah” dalam prespektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah siri).

3. Pengertian Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya, dengan kata lain anak tersebut adalah anak yang tidak dilahirkan atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.¹⁸

Selain dari pengertian diatas anak di luar kawin banyak diartikan oleh orang-orang sebagai anak yang dilahirkan karena zina akibat laki-laki dan perempuan bersetubuh tanpa ada ikatan perkawinan.

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.103

Berdasarkan sebab dan latar belakang terjadinya, anak luar kawin timbul antara lain disebabkan oleh¹⁹:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
5. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama katolik tidak mengenal cerai hidup tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak, anak tersebut dianggap anak luar kawin.

¹⁹ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal 146-147

6. Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Asing (WNA) tidak mendapat ijin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut dinamakan juga anak luar kawin.
7. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui orang tuanya.
8. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
9. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama.

4. Pengertian Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)

Surrogate mother atau dengan bahasa lain ialah ibu pengganti adalah wanita yang mengikat janji atau kesepakatan dengan pasangan suami-isteri. Intinya, ibu pengganti bersedia mengandung benih dari pasangan suami-isteri, dengan menerima suatu imbalan tertentu.²⁰ Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan dengan memperjanjikan suatu imbalan tertentu dapat dibatalkan karena perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan publik.²¹

²⁰ Deviana Yuanitasari, *Aspek Hukum Sewa Rahim*, Refika ADITAMA, hlm 2

²¹ Linda Beeley, *Surrogate Mothers, Legal Corresponfent of medicolegal*, British Medical Journal, Volume 290, 26 Januari 1985, hlm 308

Awalnya sewa rahim terjadi karena pihak istri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si isteri dialihkan pada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela.

Teknologi sewa rahim biasanya dilakukan bila isteri tidak mampu dan tidak boleh hamil atau melahirkan. Embrio dibesarkan dan dilahirkan dari rahim perempuan lain bukan isteri, walaupun bayi itu menjadi milik (secara hukum) suami isteri yang ingin mempunyai anak tersebut. Untuk jasa tersebut, wanita pemilik rahim biasanya menerima bayaran yang jumlahnya telah disepakati dengan keluarga yang ingin menyewa rahimnya tersebut, dan wanita itu harus menandatangani persetujuan untuk segera menyerahkan bayi yang akan dilahirkannya itu ke keluarga yang menyewa.²² Sering kali yang disebut sebagai *surrogate mother* adalah sang ibu kandung yang mengandung melalui inseminasi buatan sperma sang suami. Dalam gestational surrogacy, sang isteri subur namun tidak mampu membawa janin dalam kandungannya.

Desriza Ratman memberikan pengertian *surrogate mother* sebagai *someone who takes the place of another person* (seorang yang memberikan tempat untuk orang lain).²³

Beberapa pembagian penyewaan rahim yaitu:

- a. Benih isteri (*ovum*) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasuki kedalam rahim wanita lain. Proses seperti ini digunakan dalam

²² Conny Smiawan Th.I. Setiawan Yufiarti, *Panorama Filsafat Ilmu*, Seri Buku Daras, hlm.58.

²³ Deriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Prespektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm.3

keadaan isteri memiliki benih yang baik, akan tetapi rahimnya di buang yang disebabkan oleh pembedahan, memiliki cacat rahim yang diakibatkan oleh penyakit yang kronis atau sebab-sebab lainnya.

- b. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dan dibekukan kemudian dimasukkan kedalam rahim perempuan yang disewa selepas kematian pasangan suami isteri itu.
- c. Ovum isteri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan suaminya yang sah) dan di masukan kedalam rahim wanita lain. Dalam hal ini adalah pada situasi seorang suami mandul dan isteri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih isteri dalam keadaan baik.
- d. Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain (bukan isterinya yang sah), kemudian dimasukkan kedalam rahim wanita lain. Hal ini terjadi apabila isteri terkena atau memiliki penyakit pada ovari, sedangkan rahimnya tidak mampu menjalani proses kehamilan, atau isteri telah mencapai tahap putus haid (*monopause*).
- e. Sperma suami dan ovum isteri disenyawakan, keemudian dimasukkan kedalam isteri lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini isteri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari isteri yang tidak boleh hamil.

5. Jenis Sewa Rahim

Terkait dengan sewa rahim ada beberapa klasifikasi yang harus diperhatikan, yaitu:²⁴

a. *Traditional Surrogacy*

Traditional surragacy adalah suatu kehamilan yang mana sang wanita menyediakan sel telurnya untuk dibuahi dengan inseminasi buatan kemudian mengandung atas janinnya serta melahirkan anaknya untuuk orang lain atau kehamilan yag berasal dari suatu inseminasi buatan, di mana ovum (telur) berasal dari wanita yang hamil dan mengandung bayi tersebut dalam suatu jangka waktu kehamilan, kemudian melahirkan anak untuk pasangan lain.

Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dalam *traditional surrogacy* bayi dilahirkan dari surrogate mother membawa gen dari *surrogate mother* itu karena ovum berasal dari surrogate mother yang dibuahi oleh sperma yang berasal dari seorang laki-laki yang bukan pasangan surrogate mother, namun setelah surrogate mother melahirkan bayi tersebut diserahkan untuk kemudian diasuh oleh laki-laki tersebut dan pasangannya. Jadi, yang menjadi ayah dan ibu biologisnya adalah jelas laki-laki yang memberikan spermanya untuk membuahi ovum dan *surrogate mother* yang dari mana ovum itu berasal.

²⁴ France Winddance Twine, *Outsourcing the Womb Race, Class and Gestational Surrogacy in a Global market*, Routledge Taylor and Francis Group, New York and London, 2011, hlm11

Jenis *surrogacy* ini dilakukan pada umumnya apabila istri tidak lagi memproduksi sel telur. Di luar negeri, khususnya di negara-negara yang memperbolehkan hubungan sesama jenis secara legal, hal ini bisa juga dilakukan oleh pasangan sesama jenis (homo sexual) yang ingin memiliki keturunan. Oleh karena pasangan (laki-laki) tidak mungkin dapat menghasilkan sel telur dan mengandung maka mereka menyewakan rahim dari wanita lain sekaligus memanfaatkan sel telur wanita tersebut untuk dibuahi.

b. Gestational Surrogacy

Gestational surrogacy merupakan jenis *surrogacy* yang saat ini paling umum terjadi, khususnya di negara-negara yang secara hukum memperbolehkan hal ini dilakukan, seperti Indina.

Gestational surrogacy menurut *Black's Law Dictionary* yaitu suatu kehamilan yang berasal dari sel telur atau ovum seorang wanita yang telah dibuahi oleh sperma seorang pria (umumnya pasangan dari wanita pemilik *ovum*) yang dikandung dalam rahim wanita lain (si ibu pengganti) hingga si ibu pengganti tersebut melahirkan.


6. Alasan Penyewaan Rahim

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan praktek sewa rahim dilakukan, di antaranya;

- a. Seorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara normal karena ditimpa penyakit atau kecacatan yang menghalanginya dari mengandung dan melahirkan anak.

- b. Rahim wanita tersebut dibuang karena pembedahaan.
- c. Seorang wanita telah memasuki tahap putus haid (*menopause*)
- d. Alasan kosmetika dan estetika, yaitu seorang wanita tidak mau tubuhnya akan cacat dan jelek akibat mengandung dan melahirkan, sehingga malas untuk mengandung dan melahirkan.
- e. Dijadikan ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat yang ekonominya rendah).

7. Kerangka Pikir



Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Praktek sewa rahim (*Surrogate Mother*) mulai muncul karena modernisasi terjadi pada bidang kesehatan di Indonesia. Modernisasi merupakan suatu yang alamiah terjadi dalam perkembangan suatu negara, modernisasi sering diartikan sebagai sebuah proses perubahan dari masyarakat yang bercorak tradisional ke masyarakat negara yang bercirikan modern. muncul adanya penemuan baru di bidang ilmu dan teknologi terutama dalam bidang ilmu kedokteran. Teknologi kedokteran dapat menyelesaikan masalah untuk pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dengan cara sewa rahim.

Praktek sewa rahim banyak menimbulkan masalah dari segi hukum, terutama hukum perdata dan hukum Islam. Karena di dalam hukum perdata dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1233 KUH Perdata dan 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa kesepakatan perjanjian sewa rahim sah jika memenuhi syarat yang ada di dalam Pasal tersebut, dan di dalam hukum Islam jelas di atur dalam Al Qur'an adanya larangan pendonoran sperma, larangan ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 223.

Praktek sewa rahim (*surrogate mother*) di Indonesia jelas dilarang karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan sudah mengatur tentang sewa rahim dan ada sanksi pidana. Berkaitan dengan masalah yang ada di dalam sewa rahim (*surrogate mother*), maka penulis merasa harus mengkaji lebih dalam lagi tentang sewa rahim di Indonesia. Bagaimana peraturan dalam hukum perdata dan hukum Islam, dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari surrogate mother.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*).²⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.²⁶

Penelitian hukum ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan meliputi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum ini menganalisis Sewa Rahim (*surrogate mother*) menurut hukum Islam dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui *surrogate mother*.

²⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi: Bandung, 2004, hal 32

²⁶ *Ibid*, hal 101-102.

B. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai kedudukan anak yang dilahirkan melalui sewa rahim dan anggapan para ulama terhadap sewa rahim (*surrogate mother*).

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.²⁷ Pendekatan yuridis normatif dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan Perundang-Undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas yaitu hukum sewa rahim (*surrogate mother*).

D. Sumber Data dan Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan hanya data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, literatur dan sumber data sekunder lainnya. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

²⁷ Ibid, hal 50.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (berupa peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (berupa kontrak).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri:

- a. Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Ijtihad (Ijma dan Qiyas) ulama.
- c. Kompilasi Hukum Islam.
- d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Sewa Rahim pada tanggal 26 Mei 2006
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur dan bahan hukum sekunder lainnya yang ada hubungannya dengan sewa rahim (*Surrogate Mother*).

3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka (*Library Research*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
2. Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.
3. Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan permasalahan yang ada. Wawancara ini dilakukan kepada bapak Chaidir Nasution selaku dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

F. Metode Pengelolaan Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diperiksa kelengkapan data relevansinya sesuai dengan permasalahan.

Setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut yang mana dipergunakan untuk dianalisis.

- a. Identifikasi Data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan.
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini

- c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi selanjutnya diklarifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data adalah melakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga memudahkan interpretasi data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Untuk itu, data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pokok bahasan dan rumusan masalah yaitu Analisis Hukum Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Islam dengan rumusan masalah adalah alasan yang tidak memperbolehkan melakukan sewa rahim (*surrogate mother*) menurut hukum Islam dan Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui sewa rahim menurut hukum Islam

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, 1233 KUH Perdata, dan 1320 Perdata memberikan pernyataan sahnya perjanjian sewa rahim dengan syarat yang tercantum dalam pasal tersebut, namun di Indonesia tetap tidak diperbolehkan melakukan sewa rahim karena sudah tertera di dalam Undang-Undang tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan dan Reproduksi, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah seperti bayi tabung. Dan proses sewa rahim menurut hukum Islam diharamkan.
2. Akibat Hukum Anak yang Lahir dari *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti). Pertama ada yang berpendapat jika wanita yang menyewakan rahimnya memiliki hubungan pernikahan maka anak tersebut adalah anak dari yang menyewakan rahim nya tersebut dan suaminya.

Kedua dinyatakan anak yang lahir dari *surrogate mother* hanya ada hubungan dengan ibu yang mengandungnya saja yaitu perempuan yang menyewakan rahimnya.

Tetapi menurut Chaidir Nasution tidak ada masalah apapun dalam status anak yang dilahirkan dari sewa rahim, jika bibitnya atau benih ovum dan sperma dari bapak dan ibu yang diikat dari pernikahan yang sah. Karena pasangan suami isteri hanya menyewa tempat untuk proses pembesaran janin sampai melahirkan, dan nasab anak tetap kepada ayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Selamat, 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung. CV. PUSTAKA
- AL Munawar, Agil Husin, Said. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta. PENAMADANI
- Amelen, Fred. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*. Jakarta. Grafika Tamajaya
- Amnawaty, dan Ria Rahmi, Wati. 2008. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung. Universitas Lampung
- Budi Utomo, Setiawan. 2003. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Koten Porer*. Jakarta. Gema Insani
- Judiasih Dwi, Sony. 2016. *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Prespektif Hukum Indonesia*. Bandung. Refika Aditama
- Laure. 2003. *Prespektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta. Rineka Cipta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT.Citra Abadi
- Nabahab, Seri, Radin, dan Zabidi Ahmad. 2007. *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*
- Ramulyo. Idris. Mohd. 1995. *Hukum Perkawinan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqih Islam*. Bandung. Sinar Baru Algensindo
- Ratma, Deriza. 2012, *Surrogate Mother Dalam Prespektif Etika dan Hukum*. Jakarta. Elex Media Komputindo

Satrio, j. 2005. *Hukum Keluarga Tentang kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung, Citra Aditya Bakti

Smiawan, Conny, dan Yufiarti, Setiawan. 2005. *Panorama Filsafat Ilmu*. Jakarta. Teraju Mizan

Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta. Gema Insani

Thamrin, Husin. 2014. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta, Aswaja Presindo

Wiitanto. DY. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta. Prestasi Pustaka

A. JURNAL/KARYA ILMIAH

Linda Beeley, Surrogate Mothers, Legal Corresponfent of medicolegal, British Medical Journal, Volume 290, 26 Januari 1985, hlm 308

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN:

Undang –Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

C. SUMBER LAIN:

<http://books.google.co.id/books?id=VBu6CgAAQBAJ7printsec=frotcover#v=onepage&q&f=false> diakses pada tanggal 22 Mei 2017

http://Isjd.pdii.go.id/admin/jurnal/611083344_1639.pdf diakses pada 9 Agustus 2017

<http://racheedus.wordpress.com/2009/02/23/nadya-suleman-ibu-14-anak-bayi-tabung/> diakses pada 22 september 2017 pukul 16.30